



Kajian Terhadap Risiko Pada Jual Beli Benda Bergerak

Bing Waluyo¹

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

Risk is the obligation to bear losses as a result of an event (event) that befalls the object of the agreement beyond the fault of one of the parties. Based on this understanding, it can be seen that the issue of risk stems from the occurrence of events beyond the fault of one of the parties to the agreement. This event in contract law is called a state of coercion (overmacht; force majeure). Thus, the issue of risk is the aftermath of the problem of coercive circumstances (overmacht; force majeure), which is an event that is unintentional, cannot be predicted or known, and is beyond the power of the compelling debtor. When viewed from the type, the state of coercion can be divided into two, namely An absolute/absolute force majeure situation, and A situation of compulsion (overmacht; force majeure) that is relative. Regarding the risks in buying and selling movable objects, in the Civil Code there are three regulations, namely Regarding certain objects (Article 1460 of the Civil Code), Regarding objects sold according to weight, quantity or size (Article 1461), and Regarding the objects for sale which are sold according to piles (Article 1462). Based on Article 1462 of the Civil Code, the risk of the object lies with the buyer.

Keywords: Risk, Buying and Selling, Moving Objects.

Abstrak

Risiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa (kejadian) yang menimpa obyek perjanjian di luar kesalahan salah satu pihak. Berdasarkan pada pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Peristiwa tersebut dalam hukum perjanjian disebut dengan keadaan memaksa (*overmacht; force majeure*). Dengan demikian, persoalan risiko merupakan buntut dari persoalan keadaan memaksa (*overmacht; force majeure*), yaitu suatu peristiwa yang tidak disengaja, tidak dapat diduga atau diketahui, dan di luar kekuasaan si debitur yang memaksa. Jika dilihat dari macamnya, keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua, yaitu Keadaan memaksa (*overmacht; force majeure*) yang bersifat absolut/mutlak, dan Keadaan memaksa (*overmacht; force majeure*) yang bersifat relatif/nisbi. Mengenai risiko pada jual beli benda bergerak, di dalam KUH Perdata terdapat tiga peraturan, yaitu Mengenai benda tertentu (Pasal 1460 KUH Perdata), Mengenai benda yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461), dan Mengenai benda yang dijual yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462). Berdasarkan pada Pasal 1462 KUH Perdata, risiko atas benda tersebut berada di pihak pembeli.

Kata kunci: C Risiko, Jual Beli, Benda Bergerak.

Copyright©2019 Wijayakusuma Law Review. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhannya, orang di dalam masyarakat saling mengadakan hubungan dengan berbagai macam cara. Secara historis, salah satunya berawal dengan memakai sistem barter di mana benda ditukar dengan benda milik orang lain. Dalam perkembangannya sistem barter ini makin lama, semakin ditinggalkan oleh masyarakat karena dirasa kurang praktis, dan oleh karenanya mereka memilih cara-cara yang lebih praktis, misalnya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah.¹ Pertukaran benda dengan menggunakan uang sebagai alat tukar inilah yang pada saat ini dikenal dengan jual beli. Dilihat dari segi yuridis, jual beli adalah merupakan suatu perjanjian dan oleh karenanya diatur di dalam hukum perjanjian yang merupakan bagian dari hukum perdata pada umumnya dan merupakan bagian yang memegang peranan cukup besar dalam kehidupan masyarakat.

¹ A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Pengembangannya*, Liberty, Yogyakarta, halaman 1.

Dengan semakin pesatnya hubungan individu antara individu yang satu dengan yang lain, dan ditambah dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, maka hubungan hukum keperdataan semakin pesat pula. Hubungan hukum keperdataan tersebut, boleh dikatakan sebagian besar adalah hubungan hukum dalam bidang hukum perjanjian, yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), diatur di dalam Buku III yang berjudul tentang perikatan. Kata “perikatan” atau dalam bahasa Belanda *verbintenis*, mempunyai arti yang lebih luas dari pada istilah atau kata “perjanjian”. Hal ini karena di dalam Buku III KUH Perdata diatur juga tentang hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian atau persetujuan, yaitu tentang perikatan yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan tentang perikatan yang timbul dari kepengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian (*zaakwaarneming*).² Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perikatan itu dapat ditimbulkan, baik karena perjanjian (persetujuan), maupun karena undang-undang. Untuk perikatan yang ditimbulkan dari undang-undang, dapat dibagi lagi menjadi perikatan yang timbul dari undang-undang saja dan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan orang. Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan orang dapat dibagi lagi menjadi perbuatan orang yang diperbolehkan oleh hukum (sesuai dengan hukum) dan yang timbul karena perbuatan orang yang bersifat melawan hukum. Dengan melihat uraian-uraian tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan, bahwa perikatan itu bisa timbul atau ada karena ditentukan undang-undang atau perjanjian yang melahirkan perikatan tersebut. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan kata lain, perjanjian itu berisi perikatan.³ Pada umumnya dalam satu perjanjian menimbulkan beberapa perikatan, hal ini karena disamping perikatan memang ditujukan oleh para pihak pada waktu menutup perjanjian, ada juga perikatan-perikatan lain yang dinyatakan berlaku terhadap mereka berdasarkan hukum yang menambah (*aanvullendrecht*) yang oleh hukum dianggap dikehendaki pula oleh mereka.⁴

Perlu dikemukakan bahwa Buku III KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang merupakan sistem (materiil) terbuka, hal ini berarti bahwa orang atau siapa pun boleh membuat perjanjian, apa pun isi dan bentuknya asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Makna dari asas kebebasan berkontrak adalah bahwa Buku III KUH Perdata dapat diikuti oleh para pihak atau dapat juga para pihak menentukan lain/menyimpingnya dengan beberapa syarat, tetapi hanya yang bersifat pelengkap saja yang dapat disimpingnya, karena di dalam ketentuan umum ada yang bersifat pelengkap dan ada yang bersifat memaksa seperti pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat tentang sahnyanya perjanjian.⁵ Oleh karena itu, jika dilihat dari segi namanya, pada dasarnya perjanjian (kontrak) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian (kontak) *nominaat* (bernama) dan perjanjian (kontrak) *inominaat*. Perjanjian *nominaat* merupakan suatu perjanjian (kontrak) yang dikenal dan diatur di dalam KUH Perdata, misalnya jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa dan lain sebagainya. Perjanjian (kontrak) *inominaat* adalah kontrak yang tidak dikenal dan tidak diatur di dalam KUH Perdata, namun timbul, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, misalnya kontrak terapeutik, kontrak pengadaan barang, perjanjian kemitraan dan lain sebagainya.⁶

Dengan melihat uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang termasuk dalam perjanjian *nominaat* atau perjanjian bernama sebagaimana yang diatur dalam Bagian Khusus Buku III KUH Perdata. Jual beli adalah merupakan perjanjian yang timbal balik, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Saat terjadinya jual beli adalah ketika terjadi kesepakatan antara harga dan benda yang dijual meski pun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar (Pasal 1458 KUH Perdata), hal ini sesuai dengan asas konsensualisme yang menjawai hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Dengan demikian, jika para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut telah sepakat tentang harga dan benda yang dijual, maka pada saat itu telah terjadi jual beli, namun hal ini belum memindahkan hak milik dari benda yang menjadi obyek perjanjian tersebut. Kesepakatan tersebut baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, hak milik baru berpindah setelah dilakukannya *levering* atau penyerahan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ketika telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan benda yang menjadi obyek perjanjian jual beli, namun benda tersebut belum diserahkan dan masih berada di tangan penjual, tiba-tiba terjadi keadaan memaksa (*overmacht; force majeure*), misalnya terjadi kebakaran atau gempa bumi, sehingga benda yang menjadi obyek perjanjian jual beli itu musnah atau rusak, siapakah yang akan menanggung risiko tersebut?. Atas dasar inilah penulis ingin membahas tentang Kajian Terhadap Risiko Pada Jual Beli Benda Bergerak.

² Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia. Jakarta, halaman 122.

³ J. Satrio, 1988, *Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, Hersa, halaman 2.

⁴ *Ibid*, halaman 3.

⁵ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, cetakan pertama, halaman 39.

⁶ H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 1.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah Bagaimana risiko pada jual beli benda bergerak?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode *Yuridis Normatif* dengan melalui studi kepustakaan seperti buku-buku literatur dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berkaitan dengan pembahasan ini, khususnya ketentuan mengenai risiko pada jual beli benda bergerak. Spesifikasi dalam pembahasan ini digunakan *Deskriptif Analistis*, yang menggambarkan fakta-fakta tentang ketentuan mengenai risiko pada jual beli benda bergerak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Jual Beli

Perkataan “jual beli” menunjukkan bahwa di satu pihak ada yang menjual suatu benda yaitu yang disebut dengan penjual, dan di lain pihak ada yang membayar dengan sejumlah harga yang berupa uang, yaitu yang disebut dengan pembeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “*koop en verkoop*”, hal ini sesuai dengan pengertian “menjual” (*verkoop*) dan di lain pihak “membeli” (*koop*). Dalam bahasa Inggris, istilah jual beli hanya disebut dengan “*sale*” yang berarti penjual, hal ini berarti jual beli menurut istilah Inggris hanya dipandang dari sudut penjual saja. Begitu pula dalam bahasa Perancis, jual beli disebut dengan “*vante*” yang berarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman memakai istilah “*kauf*” yang berarti pembelian, hal ini dipandang dari sudut pembeli saja.⁷

Jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik, yang berarti masing-masing pihak (penjual dan pembeli) mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat adanya perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam Pasal 1457 KUH Perdata ditentukan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dimana disatu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan dilain pihak untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan pada Pasal 1457 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa kewajiban utama dari penjual adalah menyerahkan benda yang telah dijualnya dan menjamin kenikmat tenteraman atas benda yang dijual serta menanggung terhadap cacat tersembunyi, sedangkan hak dari penjual adalah menerima pembayaran harga benda atau barang sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah harga benda atau barang yang diterimanya dari si penjual, dan sekaligus berhak atas benda yang diserahkan oleh penjual kepadanya. Meskipun tidak diatur dalam undang-undang, namun harga benda tersebut harus berupa uang, oleh karena itu harga yang berbentuk lain diluar uang, bukan merupakan perjanjian jual beli. Uang yang harus dibayarkan itu harus sepadan dengan nilai benda yang menjadi obyek dari jual beli tersebut. Berdasarkan pada Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap telah terjadi ketika telah tercapai kesepakatan para pihak tentang benda dan harganya, walaupun benda tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar, hal ini adalah sesuai dengan asas *konsensualisme* yang menjiwa KUH Perdata. Akan tetapi kesepakatan ini baru bersifat *obligatoir*, belum memindahkan hak milik, baru meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak, hak milik baru akan berpindah setelah terjadi penyerahan (*levering*), yang merupakan perbuatan yuridis.

B. Wanprestasi dan Keadaan Memaksa (*Overmacht; Force Majeur*)

Dalam suatu perjanjian, orang yang mempunyai hak tuntutan atas suatu prestasi disebut sebagai pihak kreditur, sedangkan orang yang berkewajiban untuk berprestasi disebut sebagai pihak debitur. Pihak kreditur merupakan pihak yang sangat menghendaki agar apa yang telah disepakati dalam perjanjian itu dapat dipenuhi secara baik dan sukarela, akan tetapi adakalanya seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajiban berprestasi seperti apa yang telah diperjanjikan, hal ini karena dua hal yaitu:

1. *Wanprestasi* (ada kesalahan di pihak debitur)

Jika seorang debitur tidak memenuhi kewajiban berprestasi yang disebabkan oleh kesalahan pada diri debitur dan oleh karenanya debitur dapat dipersalahkan, maka debitur dalam hal ini dikatakan telah melakukan wanprestasi. Kata “*wanprestasi*” berasal dari bahasa Belanda yang

⁷ R Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 1.

berarti prestasi buruk atau ingkar janji atau cidera janji dalam suatu perjanjian. Istilah “wanprestasi” menunjukkan adanya suatu keadaan bahwa debitur tidak berprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya yang pada dirinya dapat dipersalahkan. Untuk menentukan adanya kesalahan dari debitur, ada tiga unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan oleh kreditur, contoh, pada saat itu hari panas sekali, si A mengirim es kepada B sebagai pembeli tanpa ditaruh di tempat pendingin, sehingga menyebabkan sampai tujuan esnya mencair.
- b. Debitur dapat menduga akibatnya, baik secara obyektif, maupun subyektif. Secara obyektif berarti bahwa setiap orang yang normal dapat menduga jika perbuatan itu tetap dilakukan, dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur, sedangkan secara subyektif, artinya bahwa tidak semua orang akan dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan, hanya orang-orang tertentu saja (para ahli) yang bisa menduga akibat yang akan ditimbulkan.
- c. Debitur cakap melakukan perbuatan hukum.⁸

Dalam perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian timbal balik, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Debitur wajib memberikan prestasinya kepada kreditur dengan baik, apabila debitur tidak berprestasi dengan baik, maka debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai atau keliru dengan apa yang dijanjikan.
- c. Terlambat dalam memenuhi prestasinya.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹

Kemudian di dalam Pasal 1267 KUH Perdata ditentukan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dari pasal tersebut dapat dikemukakan, bahwa pihak kreditur dapat menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi itu dengan pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, atau ganti rugi saja, atau pembatalan perjanjian, atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Ganti rugi sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut dapat berupa penggantian biaya (*kosten*), yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur, rugi (*schaden*), yaitu segala kerugian yang diderita oleh kreditur karena rusaknya benda atau barang milik kreditur akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, dan bunga (*interesten*), yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah diharapkan atau diperhitungkan oleh kreditur.

Dalam hal debitur dituduh oleh kreditur telah melakukan wanprestasi, maka debitur dapat melakukan pembelaan diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan diri dari sanksi atau hukuman akibat wanprestasi tersebut. Pembelaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan suatu pembelaan, bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan atau keterlambatan dalam pelaksanaannya itu, disebabkan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).
- b. Kreditur juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*).
- c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking*).¹⁰

2. Keadaan Memaksa (*Overmacht; Force Majeur*)

Menurut Hartono Hadisuprpto, keadaan memaksa (*overmacht; force majeure*) adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur, dimana keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat diketahui oleh debitur pada waktu membuat perjanjian atau dengan kata lain terjadinya di luar kekuasaan debitur.¹¹ Menurut Subekti, untuk dapat dikatakan suatu keadaan memaksa (*overmacht; force majeure*), selain keadaan itu harus merupakan suatu keadaan di luar kekuasaan debitur dan memaksa, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya-tidaknya risikonya tidak dipikul oleh debitur.¹²

⁸ Handri Raharjo, 2009, *Op. Cit.*, halaman 79.

⁹ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, halaman 45.

¹⁰ *Ibid*, halaman 55.

¹¹ Suryati, 2017, *Hukum Perdata*, Suluh Media, Yogyakarta, halaman 169.

¹² Subekti, 1980, *Op. Cit.*, halaman 150.

Menurut macamnya, keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi dua: *Pertama*, Keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) atau obyektif, yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh siapapun juga, karena adanya faktor *impossibilitas*. Misalnya seorang penjual seekor kuda tertentu, tetapi ketika kuda itu dibawa untuk diserahkan kepada pembeli, di tengah jalan kuda tersebut disambar petir dan mati seketika, oleh karena itu penjual kuda itu tidak dapat memenuhi prestasinya. Jadi *overmacht* yang bersifat absolut/mutlak ini disebabkan karena adanya bencana alam yang setiap orang tidak mungkin bisa mencegahnya, contoh lain benda yang menjadi obyek perjanjian jual beli musnah karena terkena banjir bandang. Jadi *overmacht* yang bersifat absolut/mutlak adalah merupakan peristiwa yang sama sekali tidak dapat dihindari lagi, sehingga barang yang menjadi obyek perjanjian itu musnah atau hancur sama sekali.

Kedua, Keadaan memaksa yang bersifat relatif/nisbi atau subyektif, yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang sedemikian besarnya, sehingga tidak lagi pantas pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatan tersebut. Untuk menentukan sifat memaksa dari keadaan memaksa yang bersifat relatif ada dua macam ukuran, yaitu ukuran obyektif dan ukuran subyektif. Misalnya seorang pedagang A di Purwokerto hendak mengirim beras kepada seorang pembeli di Kebumen. Sebelum beras diserahkan A tanpa diduga keluar Perda Banyumas yang berisi larangan pengiriman beras dari Purwokerto ke daerah lain, dengan ancaman sanksi yang berat kepada siapapun yang melanggarnya. Disini A masih mungkin menyerahkan beras tersebut ke Kebumen, namun pengorbanannya sangat besar yaitu adanya sanksi bila A nekat mengirim beras tersebut dan diketahui oleh aparat penegak hukum (keadaan memaksa yang relatif ukuran obyektif). Contoh lagi: A berjanji akan menyerahkan sepeda motor kepada B yang telah dibelinya tetapi sebelum diserahkan, dalam perjalanan menuju rumah B, si A dihadang oleh dua orang perampok dan diancam dengan pisau agar si A menyerahkan sepeda motor tersebut. Kalau si A tidak menyerahkan sepeda motornya, maka ia akan ditusuk dengan pisau oleh perampok-perampok itu. Sebetulnya A pada saat itu juga membawa pisau, namun A membiarkan sepeda motornya dibawa para perampok itu, karena A sebagai seorang penakut berpikir kalau pun berkelahi dengan perampok-perampok itu ia akan kalah dan sepeda motornya pun akan tetap dibawa. Akan tetapi mungkin bagi orang yang pemberani dan bisa bela diri untuk berkelahi, akan bisa mengatasi persoalan tersebut tetapi dengan pengorbanan yang besar (keadaan memaksa yang relatif ukuran subyektif). Dengan melihat kedua contoh tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa keadaan memaksa yang relatif ukuran obyektif adalah ukuran bagaimana keadaan orang pada umumnya, jika suatu keadaan menyebabkan semua orang tidak dapat melaksanakan perikatan. Keadaan memaksa yang relatif ukuran subyektif adalah ukuran bagaimana keadaan seorang tertentu yang berbeda dengan orang lain. Ukuran ini menentukan apabila suatu keadaan menyebabkan orang tertentu tidak dapat melaksanakan perikatan karena hal-hal yang melekat pada diri orang bersangkutan.¹³

Dengan demikian keadaan memaksa yang bersifat relatif tidak mengakibatkan benda atau barang yang menjadi obyek perjanjian itu musnah, tetapi karena sesuatu hal maka barang itu tidak dapat dibawa untuk diserahkan.

Perlu juga dikemukakan, bahwa keadaan memaksa itu mempunyai dua sifat, yaitu keadaan memaksa yang bersifat tetap, apabila prestasi yang harus diberikan oleh debitur sama sekali tidak bisa dipenuhi, sehingga perikatan berhenti sama sekali dan keadaan memaksa yang bersifat sementara, yaitu apabila perikatan untuk sementara tertunda, dan jika keadaan memaksa itu sudah berakhir, maka perikatan itu bisa mulai berjalan kembali.

C. Risiko Pada Jual Beli Benda Bergerak

Risiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa (kejadian) yang menimpa obyek perjanjian di luar kesalahan salah satu pihak. Berdasarkan pada pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Peristiwa tersebut dalam hukum perjanjian disebut dengan keadaan memaksa (*overmacht; force majeure*). Dengan demikian, persoalan risiko merupakan buntut dari persoalan keadaan memaksa

¹³ Suryati, 2017, *Op. Cit.*, halaman 170.

(*overmacht; force majeure*), yaitu suatu peristiwa yang tidak disengaja, tidak dapat diduga atau diketahui, dan di luar kekuasaan si debitur yang memaksa.

Di dalam Pasal 1237 KUH Perdata, ditentukan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan itu dilahirkan, adalah menjadi tanggungan kreditur. Kata “tanggungan” dalam pasal tersebut adalah sama dengan risiko, oleh karenanya sejak lahirnya perjanjian untuk menyerahkan sesuatu benda tertentu, sejak saat itu risiko ada di pihak yang berhak menerima penyerahan (kreditur). Ketentuan dalam pasal tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja atau dikenal dengan perjanjian sepihak, yaitu suatu perjanjian yang pada satu pihak hanya memberikan hak saja dan dilain pihak hanya memberikan kewajiban saja, misalnya hibah. Dengan demikian, jika seseorang menjanjikan akan memberikan seekor kuda putih pada seorang lain, tetapi kuda tersebut mati disambar petir sebelum diserahkan, maka perjanjian itu hapus. Orang yang harus menyerahkan kuda putih itu bebas dari kewajiban untuk menyerahkan dan juga tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi.

Kemudian mengenai risiko dalam jual beli benda bergerak, menurut KUH Perdata, terdapat di dalam Pasal 1460, Pasal 1461, dan Pasal 1462, adalah sebagai berikut:

1. Jual beli mengenai benda atau barang tertentu (Pasal 1460);

Di dalam Pasal 1460 KUH Perdata ditentukan, bahwa jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang (benda) yang sudah ditentukan, maka barang (benda) ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Jadi mengenai benda tertentu, sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah menjadi tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut pembayaran harganya, dengan kata lain, jual beli mengenai benda atau barang tertentu, risiko dipikulkan kepada pembeli. Yang dimaksud dengan benda tertentu adalah benda yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Sebagai contoh, A membeli satu unit lemari yang telah dipilihnya sendiri (baik bentuk, warna, ukurannya dan sebagainya), dan oleh karena itu bukan lemari yang lain dan bukannya dia pesan untuk dibuatkan lemari yang seperti itu. Kemudian pada saat lemari itu akan dikirim untuk diserahkan kepada A di rumahnya, terjadi kecelakaan yang tidak bisa dihindari dan bukan kesalahan supir pengangkut lemari tersebut, sehingga menyebabkan lemarnya hancur sama sekali. Dalam hal ini, maka si A sebagai pembeli tetap diharuskan membayar harganya, hal inilah yang dinamakan memikul risiko atas suatu barang/benda. Hal ini dirasa tidak adil, karena menurut sistem KUH Perdata, jual beli telah lahir ketika terjadi kesepakatan antara para pihak mengenai harga dan benda (Pasal 1458), tetapi belum memindahkan hak milik dan baru meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sedangkan hak milik baru berpindah ketika dilakukan penyerahan (*levering*), jadi si pembeli baru merupakan calon pemilik, belum menjadi pemilik. Yang menjadi persoalan, mengapa di dalam ada Pasal 1460 KUH Perdata, pada hal pasal tersebut dirasa tidak adil? Kalau dilihat dari sejarahnya, ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata telah dikutip begitu saja dari *Code Civil* Perancis, pada hal KUH Perdata menganut sistem yang berbeda dengan *Code Civil* Perancis. Menurut sistem *Code Civil* Perancis dalam perjanjian jual beli benda tertentu telah terjadi sejak tercapainya kesepakatan mengenai harga dan bendanya yang sekaligus memindahkan hak milik. Jadi menurut *Code Civil* Perancis dalam hal jual beli benda tertentu, hak milik telah berpindah sejak ditutupnya perjanjian jual beli dan benda yang menjadi obyek perjanjian jual beli sudah menjadi milik pembeli, sedangkan penyerahan benda itu hanya merupakan penyerahan kekuasaan belaka dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan fisik. Dengan demikian jika dilihat dari *perspektif Code Civil* Perancis, hal yang demikian itu memang adil dan peraturan yang mengatur risiko sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata itu dapat dipertanggung jawabkan. Pembeli yang sudah menjadi pemilik benda itu, sudah sewajarnya memikul risiko akibat adanya peristiwa yang menimpa benda miliknya sendiri, kalau dalam peristiwa itu tidak ada yang dapat dipersalahkan. Hal ini berbeda dengan sistem KUH Perdata, bahwa perjanjian jual beli telah terjadi sejak saat tercapainya kesepakatan tentang harga dan benda, tetapi perjanjian itu hanya *obligatoir* saja, yaitu baru meletakkan hak dan kewajiban para pihak. Jadi kesepakatan itu belum memindahkan hak milik, hak milik itu baru berpindah setelah adanya penyerahan (*levering*) atas benda tersebut. Penyerahan (*levering*) menurut KUH Perdata merupakan suatu perbuatan hukum untuk memindahkan hak milik. Untuk mengurangi ketidakadilan itu, maka para sarjana dan yurisprudensi di Belanda menafsirkan Pasal 1460 KUH Perdata secara sempit, yaitu perkataan

“barang tertentu” diartikan sebagai barang yang sudah dipilih dan ditunjuk oleh pembeli, dan tidak dapat lagi diganti dengan benda yang lainnya. Si pembeli yang sudah memilih dan menunjuk benda tertentu itu dianggap seolah-olah menitipkan benda/barangnya sampai benda itu telah diantar ke tempat pembeli. Disamping itu, berlakunya Pasal 1460 KUH Perdata hanya dipakai jika terjadi keadaan memaksa yang bersifat mutlak/absolut yaitu benda/barang yang dibelinya itu musnah sama sekali. Seandainya keadaan memaksa yang bersifat relatif yang diterapkan dalam Pasal 1460 KUH Perdata, maka akan dirasakan sangat tidak adil, karena si penjual masih tetap memiliki benda tersebut, sementara pembeli masih harus membayar harga benda itu. Hal ini karena di dalam keadaan memaksa yang relatif, benda itu tidak musnah tetapi hanya karena sesuatu hal, maka barang itu tidak dapat dibawa untuk diserahkan.

Perlu diketahui, bahwa Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963, menyatakan beberapa pasal dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi termasuk Pasal 1460, tetapi menurut Subekti surat edaran itu hanya merupakan anjuran kepada semua hakim dan pengadilan untuk membuat yurisprudensi yang menyatakan bahwa Pasal 1460 KUH Perdata sebagai pasal yang mati dan karenanya itu tidak boleh dipakai lagi.¹⁴ Setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka kita harus melihat Pasal 1460 secara kasuistis, bahkan kalau perlu kerugian itu dapat dipikul secara bersama oleh para pihak. Dengan demikian, pembeli hanya dibebankan untuk membayar separuh saja dari harga yang telah ditentukan, oleh karenanya masing-masing pihak menderita 50 persen, hal inilah jalan keluar yang diambil oleh Mahkamah Agung.¹⁵

Selanjutnya di dalam Pasal 1545 KUH Perdata ditentukan bahwa jika suatu barang (benda) tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah diluar salah pemilikinya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang (benda) yang ia telah berikan dalam tukar menukar. Pasal ini adalah pasal yang mengatur tentang risiko dalam perjanjian tukar- menukar. Isi dari ketentuan tersebut adalah jika suatu benda atau barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar itu musnah diluar kesalahan pemilikinya, maka perjanjian dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali benda yang telah diberikan dalam tukar menukar. Contoh. A mempunyai seekor sapi jantan hendak ditukar dengan kuda milik B. Pada saat B mau mengantar kuda miliknya ke rumah A, tiba-tiba di tengah jalan kuda itu disambar petir dan mati seketika. Dalam hal ini A tidak wajib untuk memberikan sapinya kepada B, karena perjanjian dianggap gugur. Apabila A telah memberikan sapinya kepada B, maka A dapat menuntut sapinya kembali untuk dimiliki A lagi. Dari pasal tersebut, dapat diketahui, bahwa risiko diletakkan di atas pundak si pemilik benda itu sendiri, dan musnahnya benda itu sebelum penyerahan akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. Ketentuan dalam pasal ini adalah merupakan asas yang berlaku umum dalam perjanjian timbal balik.

Jika kita perhatikan Pasal 1460 KUH Perdata dan Pasal 1545 KUH Perdata, maka dapat diketahui bahwa kedua pasal tersebut saling bertentangan. Dengan demikian, timbul suatu pertanyaan, manakah yang dapat dijadikan pedoman dalam perjanjian timbal balik pada umumnya dan mana yang dapat dianggap sebagai perkecualian. Dari kedua pasal tersebut, maka kiranya apa yang ditetapkan dalam Pasal 1545 KUH Perdata, harus dipandang sebagai asas yang berlaku pada umumnya untuk perjanjian yang timbal balik, sedangkan Pasal 1460 KUH Perdata pada perjanjian jual beli harus dipandang sebagai perkecualian.¹⁶ Melihat isi dari Pasal 1545 KUH Perdata itu memang merupakan suatu ketentuan yang tepat dan adil, bahwa risiko tentang benda tertentu dalam perjanjian timbal balik, dibebankan kepada pemilik.

2. Jual beli mengenai benda atau barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461)

Di dalam Pasal 1461 KUH Perdata, ditentukan jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, dihitung atau diukur. Jadi untuk benda-benda (barang-barang) yang dijual menurut timbangan atau berat, ukuran, atau dihitung, maka risiko ada pada penjual sebelum benda-benda itu ditimbang, dihitung atau diukur. Akan tetapi

¹⁴ R. Subekti, 1995, *Op. Cit.*, halaman 27.

¹⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Op. Cit.*, halaman 53.

¹⁶ Subekti, 1980, *Op. Cit.*, halaman 146.

setelah benda-benda itu ditimbang, dihitung atau diukur, maka sejak saat itu risiko berpindah pada pihak pembeli, hal ini karena setelah benda-benda itu ditimbang, dihitung atau diukur, dianggap sudah disendirikan.

3. Jual beli mengenai benda-benda atau barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462).

Di dalam Pasal 1462 KUH Perdata, ditentukan bahwa jika sebaliknya barang-barangnya dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa jika benda itu musnah sebelum diserahkan, maka pihak pembeli diharuskan membayar harga benda itu. Hal ini karena benda tersebut oleh penjual sudah dipisahkan dari tumpukan benda lain dan penjual sudah tidak diperbolehkan menjual benda itu kepada pihak yang lain karena benda itu sudah dikuasai oleh pembeli.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam bab penutup ini secara ringkas akan dipaparkan kesimpulan secara singkat, sebagai berikut:

Mengenai risiko dalam jual beli benda bergerak menurut KUH Perdata, dapat dilihat adanya tiga peraturan, yaitu:

- a. Jual beli mengenai benda atau barang tertentu.
Ketentuan risiko jual beli mengenai benda atau barang tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata, dirasa tidak adil dan oleh karenanya tidak tepat untuk diterapkan pada risiko jual beli benda tertentu. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata dianggap sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu untuk menghadapi persoalan risiko sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata haruslah dilihat secara kasuistis.
- b. Jual beli mengenai benda atau barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran.
Menurut Pasal 1461 KUH Perdata, risiko ada pada penjual sebelum benda-benda itu ditimbang, dihitung atau diukur, tetapi setelah benda-benda itu ditimbang, dihitung atau diukur, sejak saat itu risiko berpindah pada pihak pembeli,
- c. Jual beli mengenai benda-benda atau barang-barang yang dijual menurut tumpukan.
Menurut Pasal 1462 KUH Perdata, risiko ada pada pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Salim HS, H., 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J, 1988, *Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, Harsa.
- Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suryati, 2017, *Hukum Perdata*, Suluh Media, Yogyakarta.
- Syamsudin Meliala, A. Qirom, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Pengembangannya*, Liberty, Yogyakarta.